



**PENETAPAN**

Nomor : 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Tadjudin bin Darma**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp Daraham, RT. 005, RW. 003, Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tanggal 17 Februari 2017 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Amenah Binti Saijan adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Laki-Laki bernama Much. Najmudin bin Tadjudin berstatus Perjaka, Tempat Tanggal Lahir, Tangerang, 19-11-1998, Umur 19 Tahun, bertempat tinggal di Kp Daraham, RT. 005, RW. 003, Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten Kp Daraham, RT. 005, RW. 003, Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;

"Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 3 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Perempuan berstatus Perawan, bernama Susi Felawati bin Jaenal Mustakim, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Bamboo, RT. 001, RW. 009, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa dua, Kabupaten Tangerang tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigaraksa ;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula calon Istri anak Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang Istri;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon

"Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Much. Najmudin bin Tadjudin) untuk menikah dengan seorang wanita bernama (Susi Felawati bin Jaenal Mustakim);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum mencapai batas umur perkawinan, sebagaimana surat penolakan dari KUA Nomor 101/Kua.28.04.2/Pw.01/2/2017, tanggal 7 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama : Much. Najmudin Bin Tadjudin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Daraham Rt.005 Rw.003 Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan wanita bernama Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim selama lebih kurang 3 tahun;

"Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia bermaksud untuk menikahinya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan
- bahwa ia akan menikahi Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon istri anak Pemohon bernama Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kp. Bamboo Rt.001 Rw.009 Desa Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Much. Najmudin Bin Tadjudin selama lebih kurang 3 tahun;
- bahwa ia bermaksud untuk menikahinya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan usia Much. Najmudin Bin Tadjudin belum memenuhi batas waktu umur pernikahan
- bahwa ia akan menikah dengan Much. Najmudin Bin Tadjudin karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3603221108580001, tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

"Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 435/2/1982, tanggal 03 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon bernama Moch. Mazmudin Nomor 3603221911980002, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akte Kelahiran atas nama Muchamad Najmudin Nomor 472.11/009447-DKPS/PGD/2011, tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk atas nama Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim Nomor 470/35.277-DKPS/X/2016, tanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan untuk Much. Najmudin dengan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim Nomor 101/Kus.28.04.22/Pw.01/2/2017, tanggal 07 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

"Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi :

1. Akub bin Saidan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp Daraham, RT. 005, RW. 003, Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa kenal dengan anak Pemohon yang bernama Much. Najmudin, umurnya baru 18 tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Susi sebagai pacar dari Muhammad Najmudin;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, hubungan antara Much. Najmudin Bin Tadjudin dan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim sudah dekat;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena usia Much. Najmudin Bin Tadjudin masih dibawah umur sedangkan saat ini calon menantu Pemohon (Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim) sudah iaps dinikahi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anaknya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan Much. Najmudin Bin Tadjudin masih dibawah umur;
  - Bahwa antara Much. Najmudin Bin Tadjudin dan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Much. Najmudin Bin Tadjudin baru saja lulus sekolah di SMK dan sudah akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
  - Bahwa Much. Najmudin Bin Tadjudin dan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim dapat bertanggungjawab, menjadi suami

"Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala keluarga yang baik demikian pula Much. Najmudin Bin Tadjudin dan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim dapat menjadi Isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

2. Haerudin bin Akub, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp Daraham, RT. 005, RW. 003, Desa Jambe, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa kenal dengan anak Pemohon yang bernama Much. Najmudin, umurnya baru 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Susi sebagai pacar dari Muhammad Najmudin;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, hubungan antara Much. Najmudin Bin Tadjudin dan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim sudah dekat;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena usia Much. Najmudin Bin Tadjudin masih dibawah umur sedangkan saat ini calon menantu Pemohon (Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim) sudah iaps dinikahi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anaknya namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan Much. Najmudin Bin Tadjudin masih dibawah umur;
- Bahwa antara Much. Najmudin Bin Tadjudin dan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

"Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Much. Najmudin Bin Tadjudin baru saja lulus sekolah di SMK dan sudah akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa Much. Najmudin Bin Tadjudin dan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim dapat bertanggungjawab, menjadi suami dan kepala keluarga yang baik demikian pula Much. Najmudin Bin Tadjudin dan Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim dapat menjadi Isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama Much. Najmudin Bin Tadjudin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Daraham Rt.005 Rw.003 Desa Jambe Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, namun ditolak oleh KUA tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Penolakan Pernikahan Nomor 101/Kus.28.04.22/Pw.01/2/2017, tanggal 07 Februari 2017, yang

"Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kp. Bamboo Rt.001 Rw.009 Desa Bojong Nangka Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah 1 tahun menjalin hubungan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13

"Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Akub bin Saidan dan Haerudin bin Akub;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan merupakan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa **Much. Najmudin** adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Amenah, tanggal lahir 19 November 1998 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama **Much. Najmudin** dengan Calon istrinya bernama Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim telah ditolak oleh KUA Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan bukti P.6 Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon

"Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Much. Najmudin Bin Tadjudin , lahir tanggal 19 November 1998 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama Susi Felawati Binti Jaenal Mustakim;
- bahwa anak Pemohon dengan Calon istrinya telah berpacaran selama 1 tahun sudah saling mencintai;
- bahwa Pemohon dan keluarga Calon istrinya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya sudah siap untuk menikah, siap sebagai istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial ;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam ) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 16 tahun, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata

"Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon isterinya, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon isterinya dapat dikesampingkan ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya (vide Pasal 30, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga karena telah didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon isteri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon isterinya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama 1 tahun dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-*

"Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab anak Pemohon untuk menikahi calon isterinya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon isterinya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Much. Najmudin, tanggal lahir 19 November 1998 dengan seorang perempuan bernama Susi Felawati binti Jaenal Mustakim, umur 18 tahun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,00, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438

*"Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jaenudin**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00,
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00,</u>
Jumlah	: Rp.	191.000,00,
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		

"Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)